



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3271055406000XXX, tempat/tanggal lahir Bogor/14 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, dengan ini memilih domisili elektronik email XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/19 Januari 1998, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 17 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 82/82/I/2019 tertanggal 17 Januari 2019;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Artzimar III RT 005 RW 003 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 4.1 **ANAK I**, laki-laki, lahir di Bogor, 04 Januari 2018;
 - 4.2 **ANAK II**, laki-laki, lahir di Bogor, 05 Agustus 2019;
5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang, membekap, menarik paksa rambut Penggugat dan menjatuhkan Penggugat ke lantai;
 - 5.2 Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang keluarga;
 - 5.4 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan dan kehidupan pribadinya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah berpisah rumah

Hlm.2 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 20 Maret 2025, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm.3 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3271055406XXX, tanggal 28 Maret 2018, atas nama Fikri Pajrin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor 82/82/II/2019 Tanggal 17 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (Bukti P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.4 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah 17 Januari 2019, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, ANAK I, ANAK II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang, membekap, menarik paksa rambut Penggugat dan menjatuhkan Penggugat ke lantai, Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang keluarga; Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan dan kehidupan pribadinya;
- Bahwa sejak sekitar Maret 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.5 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama, ANAK I, ANAK II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang, membekap, menarik paksa rambut Penggugat dan menjatuhkan Penggugat ke lantai, Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang keluarga; Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan dan kehidupan pribadinya;
 - Bahwa sejak sekitar Maret 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

Hlm.6 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Penjelasan Perkara Elektronik

Hlm.7 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, dan Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan kesesuaian dokumen asli yang diunggah Penggugat pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI dengan yang ditunjukkan pada persidangan, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 tahun 2022, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/I/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili dan *Legal Standing*

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang

Hlm.8 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka usaha damai melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 yang lalu, penyebabnya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang, membekap, menarik paksa rambut Penggugat dan menjatuhkan Penggugat ke lantai, Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang keluarga dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan

Hlm.9 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehidupan pribadinya. Akhirnya sejak bulan Maret 2024, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm.10 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 yang lalu penyebabnya karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang, membekap, menarik paksa rambut Penggugat dan menjatuhkan Penggugat ke lantai, Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang keluarga dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang

Hlm.11 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan dan kehidupan pribadinya, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ANAK I dan ANAK II;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak Februari 2023 yang lalu sampai ini disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menendang, membekap, menarik paksa rambut Penggugat dan menjatuhkan Penggugat ke lantai, Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online hingga menghabiskan uang keluarga dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan dan kehidupan pribadinya, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak bulan Maret 2024 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Petitus Tentang Perceraian

Hlm.12 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitem gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Bogor sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang menyebutkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dan Penggugat sudah tidak mau untuk bersatu kembali maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, terlebih pihak keluarga maupun Majelis, selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, Penggugat berkesimpulan untuk tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan salah satu tujuan lembaga perkawinan yang ingin dicapai sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hlm.13 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk diwujudkan, dan keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena perkecokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat serta fakta fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

Hlm.14 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap istri dengan menendang, membekap, menarik paksa rambut Penggugat dan menjatuhkan Penggugat ke lantai serta Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat seperti kata-kata binatang dan hinaan yang merendahkan Penggugat, sehingga majelis hakim menilai hal ini merupakan bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan *mudarat* apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan

Hlm.15 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak *mafsadat* (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik *maslahat* (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm.16 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Komalasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Sri Komalasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.17 dari 17 hlm. Put. No. 427/Pdt.G/2025/PA.Bgr